

Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Steven Jefferson^{1*}, Hulman Panjaitan², Paltiada Saragi³

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: stevenjfn@gmail.com

Abstrak	
Article Info:	Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam melimpah menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan iklim. Program Food Estate dirancang sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengatasi krisis pangan melalui pengembangan pertanian terintegrasi di kawasan pedesaan guna meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong transformasi ekonomi pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana implementasi Program Food Estate telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan serta dampaknya terhadap transformasi sosial dan perekonomian nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi literatur yang mengkaji peraturan, dokumen resmi, dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menghadapi kendala seperti ketidakselarasan dengan kebutuhan lokal, konflik agraria, serta risiko lingkungan yang berpotensi menghambat keberlanjutan proyek. Implikasi penelitian menekankan perlunya evaluasi kebijakan dan penyesuaian strategi yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
<i>Submitted:</i>	
<i>06/05/25</i>	
<i>Final Revised:</i>	
<i>25/05/25</i>	
<i>Accepted:</i>	
<i>26/05/25</i>	
<i>Published:</i>	
<i>26/05/25</i>	

Kata Kunci: *Food Estate, Ketahanan Pangan, Peraturan Menteri LHK*

Abstract

Indonesia, as an agrarian country with abundant natural resources, faces serious challenges in food security due to rapid population growth and climate change. The Food Estate Program is a strategic government effort to address the food crisis by developing integrated agriculture in rural areas to increase food production, reduce import dependence, and stimulate rural economic transformation. This study aims to analyze the extent to which the Food Estate Program implementation complies with Law No. 18 of 2012 on Food Security and its impact on national social and economic transformation. The method used is normative juridical through literature review examining regulations, official documents, and related jurisprudence. The results indicate that the program faces challenges such as misalignment with local needs, agrarian conflicts, and environmental risks that may hinder project sustainability. The study's implications highlight the need for policy evaluation and strategy adjustment prioritizing environmental sustainability and social justice to maximize economic benefits. This research contributes significantly to policy development in food security and sustainable development in Indonesia.

Keywords: *Food Estate, Food Security, Minister of Environment and Forestry Regulation*

Corresponding: Steven Jefferson

E-mail: stevenjfn@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris dengan letak geografis berada di garis khatulistiwa yang begitu sangat mengesankan keindahan alamnya, dan juga kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah serta tanahnya yang subur layaknya sebuah manifestasi surga yang ada di bumi bagi setiap manusia yang hidup di dalamnya. Pada era keemasan Kerajaan Maja Pahit, tak ayal nenek moyang kita sampai mengungkapkan sebuah pribahasa Jawa kuno yang berbunyi; “*Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo*”, apabila kita terjemahkan secara filosofis makna dari pribahasa tersebut adalah Indonesia negeri yang subur tanahnya dan melimpah akan kekayaan alamnya yang mampu mewujudkan ketentraman, keteraturan, keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Nusantara pada zaman dahulu yang bertransformasi menjadi sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sangat menyadari bahwa potensi sumber daya alam dan kesuburan tanahnya dari pulau mianggas sampai pulau rote, dari Aceh sampai dengan Papua, menjadi negara yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan rakyatnya, tercermin pada lambang padi dan kapas di dalam sila ke 5 (lima) Pancasila.

Kekayaan sumber daya alam dan kesuburan tanah di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seyogyanya menjadi modal dasar bagi seluruh rakyatnya terutama bagi pemerintah yang memiliki mandat kekuasaan untuk dapat mengatur dengan peraturan perundang-undangan serta mampu mengeksplorasi sumber daya alam yang ada dengan satu tujuan mulia yaitu untuk dapat mencukupi kebutuhan dan mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” (Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3), 2017).

Berdasarkan kutipan ayat konstitusi tersebut diatas, sudah seharusnya pemerintah yang telah menerima mandat dan amanat kekuasaan dari rakyat wajib melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengatur (Asshiddiqie, 2022), mengolah dan mempergunakan sumber daya alam untuk diberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan dikuasai dan dipergunakan hanya untuk kepentingan golongan maupun kesejahteraan kelompoknya sendiri, karena pemerintah dalam hal ini pemimpin negara adalah representasi wakil tuhan di atas muka bumi (Arum, 2016).

Di ujung abad ini, transformasi di setiap aspek kehidupan manusia, terutama kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia telah berkembang semakin cepat dan dipaksa beradaptasi dengan pola hidup modern karena dipicu oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat tak terkendali (Sahban & Se, 2018). Dan tidak sampai disitu, muncul problematika didepan mata, yaitu terkait melonjaknya laju pertumbuhan populasi penduduk dunia saat ini yang menurut data terbaru dari *Worldometers* penduduk bumi telah diperkirakan mencapai lebih dari 8,1 miliar jiwa per 25 April 2024 (Tempo.co Jakarta, 2024). Meledaknya pertumbuhan demografi yang begitu signifikan tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap sumber daya alam, lingkungan dan bahkan kesejahteraan manusia, terutama pada kebutuhan dan ketahanan pangan bagi setiap negara. Dan tentunya Indonesia pun mengalami problematika yang sama,

dimana saat ini populasi penduduknya masuk dalam 20 negara dengan penduduk terbanyak nomor 5 (lima) dengan jumlah penduduk sebesar 279 juta jiwa (Maya, 2025; A. Rahman, 2023).

Problematika melonjaknya pertumbuhan demografi di dunia saat ini, khususnya di negara Indonesia menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengantisipasi pemenuhan hak-hak masyarakat terkait dengan kebutuhan pangan, yang di khawatirkan akan berimplikasi terhadap stok ketersediaan pangan di dalam negeri akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk saat ini. Selain itu, perubahan iklim yang intens dan ditambah dengan pasca pandemi *covid-19* yang melanda seantero negara di dunia pada tahun 2020 yang lalu (Subchi, 2021).

Teknologi berkembang begitu pesat, diiringi dengan munculnya system pertanian modern, seharusnya menjadi sarana dalam meningkatkan produksi pangan yang tentunya menjadi solusi ampuh dalam menghadapi permasalahan krisis pangan di masa yang akan datang demi memenuhi hak warga negara menghadirkan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi penopang kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. oleh sebab itu, Pembangunan pada sektor pertanian di Indonesia harus terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang terus bertambah dari hari ke hari. Pembangunan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, akan tetapi juga di fokuskan kepada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan perluasan pasar produk pertanian, baik didalam maupun diluar negeri.

Sebagai kebutuhan primer, ketersediaan stok pangan untuk memasok kebutuhan dalam negeri senantiasa diusahakan pemerintah (S. Rahman, 2018). Apabila desa tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka hal itu menjadi permasalahan besar bagi kemandirian pangan nasional dan akhirnya menyebabkan krisis pangan, yang berdampak negatif bagi para petani karena akan memunculkan kebijakan impor bahan pangan dari luar negeri. Sebut saja produk pertanian beras, untuk menjaga ketersediaan jumlah kebutuhan beras nasional, Indonesia mencatatkan total jumlah impor sebesar 356.286 ton pada tahun 2020.

Tantangan kedua adalah berkaitan dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu (Maulana, 2024; Putra, 2015; Soedarto & Ainiyah, 2022). Saat ini Indonesia memiliki lahan pertanian seluas 7,46 juta hektar, namun berdasarkan data BPS dalam Statistik Data Lahan Pertanian tercatat rata – rata penurunan luas lahan pertanian per tahun mencapai 157 ribu ha. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan karena pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan rumah, dan peningkatan kebutuhan lahan untuk infrastruktur. Mempertahankan fungsi desa sebagai produsen pangan nasional menjadi salah satu solusi untuk menjaga kemandirian pangan nasional (Hakim & Irawan, 2019; Kaputra, 2015; Malahayati et al., 2022).

Salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, kemandirian pangan nasional dan menekan ketergantungan impor pangan adalah pelaksanaan program *Food Estate* di kawasan perdesaan (Sari, 2024). *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan sampai dengan peternakan di suatu kawasan (Fitriana & Marni, 2021; Mutia & Astriani, 2022; Yestati & Noor, 2021). Secara konsep, *Food Estate* ini cukup menarik untuk dikembangkan namun perlu kita ketahui konsep ini sudah pernah dilakukan. Program ini sudah berulang kali dilaksanakan dan belum berhasil mengefektifkan penggunaan lahan dan juga belum mampu meningkatkan produksi hasil pertanian secara signifikan (Guntoro, 2011).

Program *Food Estate* merupakan respon pemerintah terhadap ancaman krisis pangan akibat pandemi *Covid-19*. Kondisi ini direspon dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Lampiran Perpres angka II poin 8 menentukan sepuluh program yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Salah satunya Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Program *Food Estate* meliputi pencetakan ratusan ribu hektare sawah baru, yang salah satunya berada di Papua. Merujuk Pedoman Umum Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah, program *Food Estate* dilaksanakan untuk pengembangan perbenihan dan budidaya komoditas, seperti budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman hortikultura, budidaya tanaman perkebunan, dan budidaya peternakan. Tidak menutup kemungkinan, program yang dijalankan di Papua juga dilaksanakan serupa, tidak memperhatikan kebutuhan pangan lokal. Terlebih belajar dari pengalaman *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), sagu sebagai makanan pokok mayoritas Orang Asli Papua tidak masuk dalam kategori komoditi yang dikembangkan (Walhi, 2021).

Sejumlah contoh historis program Food Estate yang pernah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan beragam tantangan dalam implementasinya. Misalnya, Program Food Estate PLG di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1996 gagal karena kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta ketidakcocokan kondisi lingkungan akibat adanya kubah gambut, sehingga lahan seluas 1 juta hektar yang direncanakan hanya menjadi lahan tidur dan merugikan para transmigran, bahkan terjadi kasus penebangan liar hutan gambut. Di Provinsi Papua, Program Merauke Integrated Food and Energy Estate pada tahun 2011 mengakibatkan perampasan hak atas tanah hutan adat dan pelanggaran hak masyarakat adat di Merauke; meskipun rencananya ditujukan untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal, hasilnya kurang efektif dan menimbulkan konflik. Sementara itu, Program Food Estate Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013, yang direncanakan untuk mengembangkan 100 ribu hektar lahan, hanya berhasil memanfaatkan 0,11 persen lahan tersebut dan menghasilkan beragam produk pertanian dengan rata-rata 2,77–4,69 ton GKP per hektar, padahal program ini diharapkan menjadi percontohan nasional.

Sedangkan untuk saat ini pengembangan *Food Estate* dilakukan di Kabupaten Pulang Pisang dan Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. *Food Estate* ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Belajar dari kasus sebelumnya, pengembangan *Food Estate* harus memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat lokal (Food Estate, 2024).

Solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mendorong kesuksesan program *Food Estate* adalah memberdayakan kelompok masyarakat desa dan BUMDesa dalam mengembangkan sektor pertanian. Program *Food Estate* harus didukung dengan kesiapan masyarakat desa. Paling tidak masyarakat memahami dasar sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi konsumen sehingga tercipta iklim usaha pertanian yang berkelanjutan. Program *Food Estate* mendorong modifikasi cara bertani model lama, untuk kemudian mengadaptasi pertanian model baru tanpa meninggalkan tradisi cara bertani lama. Tujuannya *Food Estate* ini bisa meningkatkan jumlah produksi pertanian hingga penggunaan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Landasan hukum pelaksanaan program *Food Estate* yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* atau disebut dengan (Permen LHK 24/2020).

Dalam perjalanan sejarah program *Food Estate* di Indonesia, mulai dari era rezim Presiden Suharto dengan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar dan juga dilanjutkan dengan Proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang digagas di era

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta proyek ketahanan pangan lainnya yang beroperasi di beberapa daerah, hasilnya sungguh sangat mengecewakan dan cenderung dapat dikatakan program yang gagal (Fatima, 2015).

Di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.24 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan sebagai landasan hukum pembangunan *Food Estate* terdapat beberapa hal mendasar yaitu: 1) Menurut Permen LHK 24/2020, terdapat dua cara utama untuk melakukan penyediaan lahan: a) Perubahan fungsi kawasan hutan, dan b) Penetapan suatu areal sebagai KHKP (Pasal 2), lalu 2) Permen 24/2020 juga mengatur bahwa secara teknis hutan lindung dapat dikonversikan menjadi lahan *Food Estate* (Pasal 19 Ayat 1a) dan bahwa pengelolaan areal yang sudah ditetapkan sebagai KHKP dapat juga meliputi pemanfaatan hutan (Pasal 27 Ayat 3d) dan bahwa Keputusan Menteri LHK terkait penetapan KHKP juga berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu (Pasal 30 Ayat 1).

Akan tetapi ada suatu hal yang menjadi ambigu terkait dengan dasar hukum program *Food Estate* saat ini, Peraturan Menteri LHK, tersebut dipandang tidak selaras dengan produk hukum terdahulu seperti Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang mengatur kegiatan “strategis dan tidak terelakkan” yang memperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan (termasuk hutan lindung) dan juga dengan Undang-Undang Kehutanan 41/1999 yang mengatur bahwa, hutan lindung hanya dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) Pasal 26 Ayat 1 dimana definisi “pemanfaatan kawasan” dalam hal ini hanya mencakup budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah program Food Estate sudah sesuai dan menjadi manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk mengevaluasi bagaimana program tersebut dapat mewujudkan transformasi kehidupan sosial dan perekonomian nasional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memiliki kegunaan yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan praktis; secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik di bidang ilmu hukum terkait landasan hukum kebijakan pemerintah dalam program Food Estate yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya alam dan tanah subur yang besar, namun pertumbuhan populasi yang cepat menimbulkan tantangan serius terhadap ketahanan pangan nasional. Program Food Estate sebagai langkah strategis pemerintah dirancang untuk mengatasi krisis pangan melalui pengembangan pertanian terintegrasi. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala seperti ketidakselarasan dengan kebutuhan lokal, konflik agraria, serta masalah lingkungan yang dapat menghambat pencapaian tujuan ketahanan pangan dan transformasi sosial ekonomi nasional.

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan perubahan iklim mengancam ketersediaan pangan, sehingga perlu solusi yang efektif dan berkelanjutan. Program Food Estate diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun, hambatan dalam pelaksanaannya menuntut evaluasi kebijakan agar program ini dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Selain itu, konflik agraria dan isu lingkungan perlu mendapat perhatian serius agar tidak mengganggu ketahanan pangan dan pembangunan nasional.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program Food Estate memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi pangan dan perekonomian pedesaan, namun masih banyak kendala teknis dan sosial yang menghambat efektivitasnya. Studi seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah dan Papua mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian dengan kondisi lokal dan konflik lahan sering kali menjadi penghambat utama. Penelitian lain mengkaji dampak lingkungan akibat konversi lahan hutan untuk program ini, yang berpotensi merusak ekosistem dan memicu degradasi lahan. Beberapa kajian juga menyoroti perlunya sinergi kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Terdapat kekurangan kajian yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif terkait implementasi Food Estate di Indonesia. Banyak penelitian fokus pada satu aspek saja tanpa melihat interaksi antar faktor tersebut dalam konteks regulasi dan keberlanjutan. Selain itu, evaluasi terhadap keselarasan program dengan Undang-Undang Ketahanan Pangan dan peraturan lingkungan masih minim, sehingga perlu penelitian yang mengkaji aspek hukum dan implementasi secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan yuridis normatif yang mengkaji implementasi Food Estate melalui kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan regulasi lingkungan terkait, serta menganalisis implikasi sosial dan ekonomi program tersebut dalam perspektif negara kesejahteraan. Penelitian ini juga mengkaji hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi Program Food Estate telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan peraturan terkait, serta bagaimana program ini dapat mewujudkan transformasi sosial dan perekonomian nasional secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai tambahan literatur hukum terkait kebijakan ketahanan pangan dan implementasi Food Estate. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan Food Estate agar lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang seimbang dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang sistematis dan terstruktur sebagai landasan penyelidikan ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengadopsi pendekatan asosiatif kuantitatif serta penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode penelitian dipahami sebagai serangkaian langkah penyelidikan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, sehingga menghindari bias dan spekulasi serta memastikan bahwa setiap data yang diperoleh dapat diuji secara statistik. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui inventarisasi dan analisis laporan kajian Food Estate, serta dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian di bidang pertanian, dan pendapat para pakar hukum ekonomi dan lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang sistematis, yang melibatkan identifikasi, seleksi, dan analisis berbagai sumber kredibel guna membangun landasan teori yang kuat dan mendalam. Selain itu, analisis data kualitatif menggunakan teknik coding dan analisis tematik untuk mengungkap pola dan tema yang muncul dalam data, yang selanjutnya dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum

dalam praktik. Orisinalitas penelitian ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya proposal tesis sejenis dari segi judul dan substansi. Sistematika penulisan disusun dalam lima bab, mulai dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Manifestasi Undang-Undang terkait Food Estate, Implikasi hukum dari Permen LHK dan peraturan kehutanan, hingga Bab Penutup yang memuat kesimpulan dan saran, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan regulasi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program *Food Estate* Menuju Transformasi Sosial Dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Mendukung Program Strategis Nasional Food Estate bertujuan untuk mendorong ketahanan pangan melalui optimalisasi kawasan hutan yang dialokasikan bagi proyek pertanian skala besar. Secara teoritis, program Food Estate dirancang untuk meningkatkan produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong transformasi ekonomi pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja serta investasi di sektor pertanian. Peningkatan produksi pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan serta irigasi merupakan implikasi ekonomi yang diharapkan dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa program Food Estate sering menemui hambatan serius, seperti ketidakselarasan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal, yang menyebabkan ketidakberlanjutan proyek. Pengalihan lahan hutan untuk Food Estate sering memicu konflik agraria antara masyarakat adat, petani lokal, pemerintah, dan pihak swasta, sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, risiko kegagalan usaha pertanian karena kondisi tanah dan iklim yang tidak mendukung, serta biaya restorasi hutan yang tinggi jika lahan tidak dikelola dengan efisien, menjadi tantangan tambahan.

Lebih jauh, terdapat kontradiksi antara implementasi Food Estate dengan berbagai regulasi lingkungan, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan tata ruang. Penggunaan lahan untuk Food Estate yang dilakukan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif dan tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal sering menimbulkan dampak negatif, seperti deforestasi, degradasi ekosistem, dan pencemaran air, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, meskipun Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan Food Estate dalam rangka ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, keberhasilan program ini sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan dan pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan serta keterlibatan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dan keberlanjutan dapat tercapai secara bersamaan.

B. Implikasi Permen Lhk Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Dalam Program *Food Estate* Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Program Food Estate bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan, termasuk lahan kawasan hutan, guna mengatasi tantangan seperti pandemi Covid-19 dan meningkatkan kemandirian pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui mekanisme peraturan, seperti perubahan peruntukan lahan

dan penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), dengan melibatkan kajian teknis seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan UKL-UPL untuk menjamin perlindungan lingkungan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) ditetapkan untuk mendukung ketahanan pangan tanpa melepaskan statusnya sebagai kawasan hutan, terutama di hutan lindung yang telah terdegradasi. Di kawasan tersebut, program Food Estate berupaya mengintegrasikan praktik agroforestry, sylvopasture, dan sylvofishery guna memperbaiki fungsi ekologis, seperti hidrologi dan kesuburan tanah. Pendekatan tata guna lahan terpadu yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan mendorong diversifikasi serta keberlanjutan ekosistem dan pembangunan.

Food Estate memiliki keterkaitan erat dengan konsep ketahanan pangan, yang tidak hanya menekankan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi, tetapi juga akses yang adil dan sesuai norma budaya. Dengan memastikan produksi pangan yang meningkat, Food Estate bertujuan mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan surplus perdagangan, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Program ini juga diharapkan dapat mentransformasikan struktur sosial masyarakat pedesaan melalui modernisasi pertanian, pemberdayaan petani, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung.

Namun, implementasi Food Estate menghadapi tantangan signifikan, seperti ketidakselarasan dengan kebutuhan lokal, konflik agraria antara masyarakat adat, petani, pemerintah, dan swasta, serta risiko lingkungan seperti deforestasi dan degradasi ekosistem. Selain itu, hambatan dalam distribusi pangan, keberlanjutan usaha pertanian, dan biaya restorasi hutan menjadi persoalan yang harus diatasi melalui harmonisasi kebijakan, pengawasan ketat, dan partisipasi aktif masyarakat lokal, agar tujuan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Implikasi Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Lingkungan

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 adalah dampaknya terhadap lingkungan. Pengalihan fungsi kawasan hutan untuk pengembangan program food estate berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem alami yang ada, termasuk kerusakan terhadap flora dan fauna yang bergantung pada habitat asli mereka. Proses pembukaan lahan secara besar-besaran, yang sering kali melibatkan penggundulan hutan dan konversi lahan, dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, merusak habitat spesies langka, serta mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang ada di kawasan tersebut.

Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pengalihan fungsi kawasan hutan ini antara lain perubahan kualitas tanah, berkurangnya kemampuan kawasan hutan untuk menyerap karbon, serta terjadinya erosi dan degradasi tanah yang lebih cepat. Selain itu, pembukaan lahan yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan polusi air, mengurangi cadangan air tanah, dan merusak sistem perairan lokal yang vital untuk kelangsungan hidup ekosistem sekitar. Dampak ini bukan hanya akan merugikan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terkait dampak lingkungan dan memastikan adanya mitigasi yang efektif untuk mengurangi potensi kerusakan ekosistem akibat program *Food Estate*.

Implikasi Permen LHK Nomor 24 Tahun 2024 Terhadap Perekonomian Nasional

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 bertujuan untuk mendorong ketahanan pangan melalui optimalisasi kawasan hutan yang dialokasikan bagi proyek pertanian skala besar, sehingga meningkatkan produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong transformasi ekonomi pedesaan

melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur. Implikasi ekonominya mencakup peningkatan produksi pangan dengan mengoptimalkan lahan hutan yang kurang produktif, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal di daerah pedesaan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan akses pasar. Namun, di lapangan implementasi program Food Estate kerap menemui hambatan, seperti ketidakselarasan dengan kebutuhan lokal yang menyebabkan ketidakberlanjutan proyek, serta konflik lahan antara masyarakat adat, petani lokal, pemerintah, dan pihak swasta yang berdampak pada ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, meskipun Permen LHK ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, tantangan lingkungan seperti ketidakpastian keberlanjutan usaha pertanian dan biaya restorasi hutan jika lahan tidak dikelola dengan efisien mengharuskan adanya harmonisasi kebijakan dan pengawasan ketat guna memastikan bahwa tujuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai secara simultan.

Implikasi Program *Food Estate* Terhadap Sosial Kemasyarakatan

Kebijakan pengalihan fungsi kawasan hutan untuk Food Estate berdampak signifikan pada masyarakat lokal, khususnya komunitas yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Implikasi sosial yang timbul mencakup potensi konflik lahan, di mana masyarakat adat dan penduduk lokal yang selama ini mengandalkan hutan untuk mata pencaharian, seperti berburu, berkebun, atau memanen hasil hutan bukan kayu, berpotensi terlibat dalam konflik agraria antara mereka, pemerintah, dan pihak swasta. Selain itu, terjadi perubahan pola kehidupan, di mana masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan harus beradaptasi dengan ketergantungan pada sektor pertanian, menimbulkan tantangan dalam adaptasi sosial dan budaya. Di sisi lain, jika kebijakan ini diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan Food Estate, hal tersebut dapat menjadi sarana pemberdayaan, meningkatkan keterampilan, dan memperluas akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implikasi Terhadap Hukum dan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur pangan secara komprehensif dengan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun yang belum, serta mencakup bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses pengolahan makanan dan minuman. Kebijakan ini menjadi landasan hukum untuk menjamin keamanan, kualitas, dan keberlanjutan pangan, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Proyek Food Estate, sebagai implementasi dari agenda ketahanan pangan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di daerah potensial dengan memanfaatkan lahan secara optimal dan teknologi pertanian modern, sehingga mengurangi ketergantungan impor. Namun, proyek ini menghadapi tantangan serius terkait kesesuaian dengan regulasi lingkungan, terutama tumpang tindih antara Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan KLHK yang telah direvisi, seperti pergantian Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 dengan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 23 Tahun 2021 yang memperkenalkan konsep Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu (KHDTT). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan kepastian hukum Food Estate, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor, pengawasan ketat, serta dokumen Amdal guna memastikan keseimbangan antara pembangunan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan implementasinya melalui Program Food Estate di Indonesia merupakan upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih mandiri melalui pembangunan sistem pangan terintegrasi yang mencakup produksi, distribusi, hingga konsumsi. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi di daerah potensial namun belum optimal, dengan pemanfaatan lahan secara maksimal dan teknologi pertanian modern untuk mengurangi ketergantungan impor serta meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Di samping itu, perwujudan transformasi sosial melalui program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat, melalui pemberdayaan lokal, peningkatan akses ekonomi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja berbasis teknologi pertanian, sehingga menghasilkan pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, saran yang dapat dipertimbangkan adalah: pertama, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi Program Food Estate selalu mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan melakukan kajian mendalam terkait kondisi sosial, budaya, dan ekologis di setiap lokasi program; kedua, sinergi antara kebijakan pangan dan perhutanan perlu diperkuat dengan regulasi yang ketat mengenai konversi kawasan hutan agar tidak mengorbankan fungsi ekologis; dan ketiga, kapasitas petani serta masyarakat desa perlu ditingkatkan melalui pelibatan aktif dalam pengelolaan Food Estate, misalnya melalui model korporasi petani atau BUMDesa, agar manfaat program ini dirasakan secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, T. D. (2016). *Representasi kepemimpinan islam dalam talk show “makna & peristiwa” di Tvone*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2016.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Fatima, F. (2015). *3 Sisi Susi: Kisah Gila-gilaan Kecerdasan, Kesuksesan, & Keberanian Susi Pudjiastuti*. Visimedia.
- Fitriana, E., & Marni, M. (2021). Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 1–14.
- Food Estate. (2024). *Solusi Memperkuat Kemandirian Pangan Desa*. <https://www.masterplandes.com/artikel/food-estate-solusi-memperkuat-kemandirian-pangan-desa/>
- Guntoro, S. (2011). *Saatnya menerapkan pertanian tekno-ekologis*. AgroMedia.
- Hakim, L., & Irawan, I. A. (2019). Strategi Membangun Kemandirian Pangan Nasional dengan Meminimalisir Impor untuk Kesejahteraan Rakyat. *Indikator*, 3(3), 353549.
- Kaputra, I. (2015). Alih fungsi lahan, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan. *Jurnal Strukturalisasi*, 1(1), 25–39.
- Malahayati, E. N., Sholihah, M., Shoolikhah, L. A., & Amin, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nata Belimbing sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangsari Kota Blitar Menuju Desa Mandiri Pangan. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 291–298.
- Maulana, A. A. (2024). *Alih fungsi lahan pertanian untuk relokasi pembangunan pabrik dari jabodetabek ke wilayah kabupaten brebes*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Maya, G. afitry. (2025). *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung, Emisi Co2 Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Asean Dalam Perspektif*

- Ekonomi Islam (Studi Tahun 2018-2022)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Mutia, A. N. A., & Astriani, N. (2022). Pengaturan pembangunan food estate pada kawasan hutan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 224–240.
- Putra, R. N. (2015). *Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di kota batu sebagai kawasan agropolitan*. Universitas Airlangga.
- Rahman, A. (2023). *Ekonomi demografi dan kependudukan*. Nas Media Pustaka.
- Rahman, S. (2018). *Membangun pertanian dan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan*. Deepublish.
- Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Sari, A. C. F. (2024). Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 352–375.
- Soedarto, T., & Ainiyah, R. K. (2022). *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Subchi, I. (2021). *Pandemi, Suatu "Keharusan" dalam Sejarah Manusia*.
- Tempo.co Jakarta. (2024). *Berapa Jumlah Penduduk Bumi Saat Ini? Berikut Penjelasannya*. <https://tekno.tempo.co/read/1861912/berapa-jumlah-penduduk-bumi-saat-ini-berikut-penjasannya>
- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)*. (2017).
- Walhi. (2021). *Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?*
- Yestati, A., & Noor, R. S. (2021). Food estate dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di Kalimantan Tengah. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 52–73.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)